

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa korupsi masih menjadi salah satu kejahatan yang sangat banyak dilakukan oleh banyak orang baik di sektor publik maupun sektor swasta. Korupsi juga telah menjadi masalah internasional, maka negara-negara di dunia membutuhkan kerjasama dan komitmen untuk memberantas korupsi.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Perjanjian Internasional yang sudah diratifikasi oleh suatu negara, selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut tidak secara langsung menjadi hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tetap memerlukan penyesuaian dan pengadopsian ke dalam Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan pada sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga mengingat asas legalitas dalam hukum pidana.

Suap di Sektor Swasta (*Bribery in The Private Sector*) dalam UNCAC dikriminalisasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, karena dalam konvensi tersebut terdapat kesepakatan bahwa kerugian keuangan negara bukan lagi syarat utama untuk terjadinya korupsi. Namun hingga saat ini Indonesia belum mengategorikan suap di sektor swasta sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi. Padahal, tindak pidana suap sektor swasta yang terjadi di Indonesia dikatakan cukup tinggi namun hingga saat ini masih belum jelas pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan

hukum. Maka dari itu, Indonesia memiliki urgensi/keharusan yang mendesak untuk segera mengkriminilisasi suap di sektor swasta sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi.

2. Kekosongan hukum mengenai pengaturan penyuapan di sektor swasta dikarenakan tidak adanya unsur pihak swasta dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai penyuapan. Dengan adanya urgensi untuk mengkriminilisasi suap di sektor swasta, setelah membandingkan dari berbagai literatur yang terdapat dalam Bab IV, maka rumusan pasal yang akan dibuat dalam hukum pidana Indonesia harus memasukan unsur-unsur:

a. Perbuatan yang:

- memberikan atau;
- menjanjikan atau;
- menawarkan
sesuatu atau keuntungan

b. Diberikan atau diterima oleh:

- pemimpin atau;
- pekerja
badan atau pihak swasta

c. Yang bertujuan atau yang bermaksud:

- supaya pemimpin atau pekerja badan/pihak swasta melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;
- menyangkut kepentingan umum;
- merugikan kepentingan umum atau orang lain.

Unsur-unsur rumusan pasal diatas harus dimuat secara jelas dan tidak sulit untuk dibuktikan namun tidak terlalu mudah untuk dibuktikan supaya akan menguntungkan semua pihak, karena sebetulnya pengaturan mengenai suap di sektor swasta justru akan melindungi pihak swasta itu sendiri.

5.2 Saran

1. Saran mengenai suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*) di Indonesia adalah perlunya mengkriminalisasi suap di sektor swasta sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi dan perlunya suatu aturan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia bukan hanya karena telah meratifikasi, namun memang suatu kebutuhan bagi Indonesia. Pengaturan mengenai suap di sektor swasta ini dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia.

Kemudian, jika di adopsi ke dalam hukum pidana nasional yang dimana berpegang pada asas legalitas, maka rumusan pasal tersebut harus relatif jelas dan juga tegas. Pengaturan kejahatan di hukum nasional pun harus memenuhi asas *lex scripta* dan *lex certa*.

2. Saran berikutnya, harus ada reformulasi ulang terhadap kejahatan yang dimasukkan ke dalam undang-undang nasional. Pasca ratifikasi UNCAC pun Indonesia harus melakukan langkah-langkah untuk memperbaharui perangkat hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Maka Indonesia punya urgensi untuk membuat revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang disesuaikan dengan *United Nations Convention Against Corruption 2003*.

Memperhatikan unsur-unsur diatas yang harus dimuat dalam rumusan pasal, berikut saran rumusan pasal yang baik mengenai suap di sektor swasta dalam Hukum Pidana Indonesia:

- a. Penyuap Aktif

“Dipidana dengan pidana ... (belum ditentukan) bagi setiap orang baik itu pemimpin atau pekerja dalam jabatannya di badan sektor swasta yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan atau menawarkan sesuatu ataupun keuntungan

yang tidak seharusnya dan bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, yang menyangkut kepentingan umum serta merugikan orang lain.”

b. Penyuap Pasif

“Dipidana dengan pidana ... (belum ditentukan) bagi setiap orang baik itu pemimpin atau pekerja dalam jabatannya di badan sektor swasta yang dengan sengaja menerima pemberian atau menerima janji atau menerima tawaran sesuatu ataupun keuntungan yang tidak seharusnya dan bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, yang menyangkut kepentingan umum serta merugikan orang lain.”

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UNCAC (*United Nation Convention Againsts Corruption*) 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *UNCAC (United Nation Convention Againsts Corruption 2003)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003

Buku

Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni Bandung, Bandung, 2008

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Adi Toegarisman, Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi, Kompas, 2016

Arya Maheka, Mengenal dan Memberantas Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014

Chaerudin, et al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama

Darwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014

Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, KPK, 2014
- Dwi Siska Susanti, et al., Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2017
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Mandar Maju, 2002
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Mandar Maju, 2005
- K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, 2006
- Kristian, et.al, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Refika Aditama, Bandung, 2015
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.16.
- Romli Atamasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, 2004
- Sedarmayanti, et al., Metode Penelitian, Mandar Maju, 2002
- Soerjono Soekanto, et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, 2015
- Widya Pranomo, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Kompas, 2017
- Wijayanto, et.al, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Jurnal

- Andreas Nathaniel Marbun, Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?, Jurnal MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
- KPK, Action Brief: Upaya KPK Menangani Korupsi di Sektor Swasta

Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 2007

M. Imam Santoso, Konvensi PBB Menentang PBB 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Internet

Achmad Ridwan Tentowi, Dugaan Korupsi Sektor Swast dalam Bidang Logistik, <http://supplychainindonesia.com/new/dugaan-korupsi-sektor-swasta-dalam-bidang-logistik-bagian-1-dari-3-tulisan/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

Andre Bagus Wicaksono, Apa yang Dimaksud Dengan Penyuapan?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517>, diakses pada tanggal 10 November 2018

Anti Corruption Clearing House, Gap Analysis Terhadap UNCAC, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/gap-analysis-indonesia-terhadap-uncac>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

Anti-Corruption Clearing House, Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/suap-di-sektor-privat-dapatkah-dijerat>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019

Dwi Siska Susanti, Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi, <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019

Intandri Swarga Ahinta Ikatami, Proses Adopsi United Nations Convention Against Corruption Terkait Regulasi Korupsi di Indonesia tahun 2009-2003, https://www.academia.edu/6976983/PROSES_ADOPSI_UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_CORRUPTION_TERKAIT_REGULASI_KORUPSI_DI_INDONESIA_TAHUN_2009-2013 Intandri Swarga Ahinta Ikatami 105120403111003, diakses pada tanggal 8 Maret 2019

Hukum Online, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi?, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15362/senjata-baru-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf, diakses pada tanggal 30 Maret 2019

Independent Report, Indonesia Corruption Watch, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/Independent%20Report%20Corruption%20and%20Compliance%20UNCAC%202003.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2019

Indonesia Corruption Watch, Tren Penindakan Korupsi 2016-2018, <https://www.antikorupsi.org/id/articles/trends>, diakses pada tanggal 1 April 2019

Jamin Ginting, Korupsi Sektor Swasta, <http://id.beritasatu.com/home/korupsi-sektor-swasta/29056>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2018

Muladi, Hakekat Suap dan Korupsi, <http://kompas.com>, diakses pada tanggal 8 Februari 2019

Pengertian Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli Lengkap, <https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html>, diakses 17 November 2018

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019

Ranti Fatya Utami, Landasan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, <https://guruppkn.com/landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019

R24, KPK Incar Korupsi Sektor Swasta, <https://pinterpolitik.com/kpk-incar-korupsi-sektor-swasta/>, diakses pada tanggal 28 September 2018

Suap, <https://kebenaranbagidunia.org/suap>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019

Transparency Internasional Indonesia, <https://ti.or.id/profil/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019